

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Kendaraan Bermotor CC/CD

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kedutaan atau Konsul yang bersangkutan
2. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat penangguhan bea masuk
3. Pemberitahuan Import Barang (BIP)
4. Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
5. Rekomendasi dari Korlantas Polri atau Direktorat Lalu Lintas yang ditunjuk untuk Kendaraan CBU
6. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952

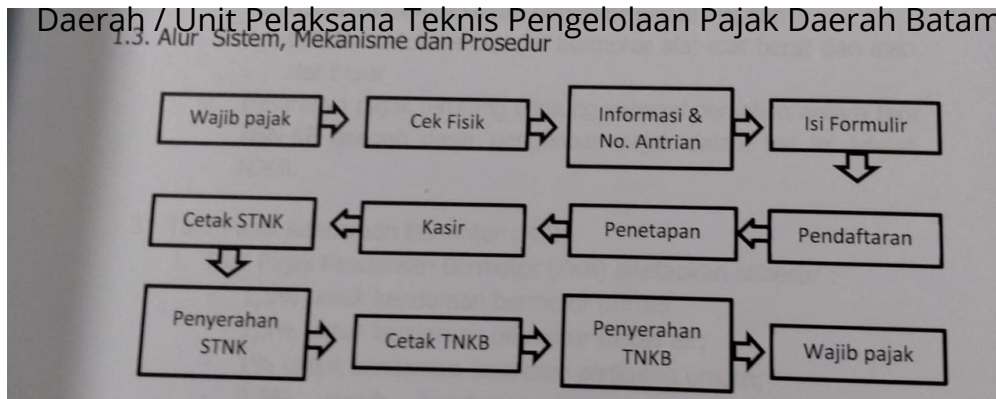


<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

1.3. Alur Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor Pemilik Kendaraan bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin.
2. Informasi dan Nomor Antrian Pemilik Kendaraan Bermotor minta/menerima informasi loket tempat pelayanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian
3. Pengisian Formulir Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
4. Pendaftaran Pemilik Kendaraan Bermotor di loket 1 menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register bukti pendaftaran yang telah didapatkan dari bagian BPKB untuk verifikasi data base.
5. Pokja Penetapan Memverifikasi data Ranmor dengan data base, petugas BP2RD menetapkan BBNKB, menetapkan besaran PKB, petugas Polri menetapkan besaran (PNBP) STNK dan TNKB, petugas PT. Jasa Rahaja menetapkan besaran SWDKLLJ)
6. Kasir Memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out tanda pelunasan.
7. Pencetakan STNK Petugas memverifikasi data Ranmor dengan data base, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
8. Penyerahan STNK Petugas di Loket 2 penyerahan STNK merakit STNK yang telah dicetak disatukan dengan dokumen kendaraan bermotor dan TBPPKB,
9. Pencetakan TNKB Petugas mencetak TNKB memverifikasi data kendaraan bermotor yang tertera pada STNK dan TPPKB ada kesesuaian melakukan cetak TNKB sesuai STNK dan menyerahkan kepada petugas penyerahan untuk diserahkan kepada wajib pajak

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Waktu Penyelesaian

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

60 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Pelayanan :

1. Wajib Pajak
2. Cek Fisik
3. Informasi dan Antrian
4. Isi Formulir
5. Pendaftaran
6. Penetapan
7. Kasir
8. Cetak STNK
9. Penyerahan STNK
10. Cetak TNKB
11. Penyerahan TNKB
12. Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

660000

Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih : 200.000
- angkutan umum : 200.000
- roda 2 atau 3 : 100.000

Tarif Penerbitan TNKB :

- roda 4 atau lebih : 100.000
- roda 2 atau 3 : 60.000

Produk Pelayanan

1. STNK, TNKB dan Notice Pajak/SKPD

Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT menyediakan:

- Loker Informasi dan Pengaduan
- Kotak pengaduan
- SMS Center 08116687177